

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam BAB II, maka penulis menyimpulkan bahwa :

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan melalui proses analisis dari data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Narkotika Anak adalah Pertimbangan Yuridis yang meliputi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai acuan utama. Sedangkan Pertimbangan nonYuridis Hakim dalam menjatuhkan hukuman, menitikberatkan kepada rasa belas kasih serta hukuman yang pantas dan pas.
2. Eksistensi Undang-Undang Narkotika sejauh ini belum mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika. Karena tidak ada satupun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang secara spesifik mengatur hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika

(pelaku Anak). Masih harus dibantu oleh Undang-Undang Pengadilan Anak.

3. Implementasi spirit perlindungan anak, dikaji dari undang-undang narkotika dalam pertimbangan putusan hakim tercermin dalam Pasal 60 ayat (2) sub c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah menjawab hal tersebut. Bahwa upaya Negara (pemerintah) dalam melindungi generasi muda dari bahaya Narkotika sudah terlihat dengan jelas dalam pasal tersebut. Sekarang tinggal bagaimana usaha Hakim dalam menjatuhkan putusan yang pas dan pantas demi memenuhi rasa keadilan. Serta tanpa meninggalkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kepentingan untuk dilindungi.

B. Saran

1. Bagi Hakim saran penulis adalah tetap dijalur yang sudah benar dan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun Hakim tidak boleh melupakan elemen yang juga penting yaitu mengikuti hati nurani. Jangan pernah mengikuti intervensi atau tekanan dalam pihak luar. Yang pada akhirnya membuat putusan tersebut menjadi tidak adil bagi si anak.
2. Tetap memegang teguh prinsip bahwa anak tidak boleh dihukum penjara, karena akan mempengaruhi kondisi fisik, psikis dan mental mereka ke depan. Karena adanya stigma masyarakat umum

bahwa mereka adalah mantan narapidana. Hal itu merupakan beban yang sangat berat untuk ditanggung oleh anak-anak yang terjerat kasus penyalahgunaan Narkoba (Narkotika).

3. Peran orang tua kembali menjadi faktor yang sangat penting. Dengan pola mendidik sang anak dengan baik, menanamkan ilmu agama sejak dini, perhatian yang penuh bagi anak dan mengawasi pergaulan anak. Semua pihak maupun elemen masyarakat harusnya terlibat dan berperan aktif dalam usaha pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba (Narkotika).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Schaffmeister, D., Keijzer, N., Sutorius, Ph,E, 1995. *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu. LIBERTY, Yogyakarta.
2. Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Tentang Perdilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta.
3. Gatot Supramono., 2000, *Hukum Acara Pangadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
4. Moeljatno., 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
5. Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung.
6. Arif Gosita., 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta.
7. Budi Santho Nababan., 2008, *Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak* , Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
8. Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, buku 2, Sinar Grafika, Jakarta.
9. Ahmad Ali., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
10. Sri Harini Dwiyaniti., 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.

11. Darwan Prints., 2003, *Hukum Anak indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Website

1. www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum.html

2. www.hukumonline.com

Perundang- Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN/PKL

NO. : 0706260

yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Alexander Kristomi Yudono
No. Mahasiswa/NIP/NIM : 070509545
Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
Universitas/Akademi : ATMA SAYA YOGYAKARTA
Dosen Pembimbing : PR. AT. Wisnubroto, S.H., M.Hum
Alamat Rumah Peneliti : Pongung Baru DIDA
No. Telp/HP : 081396459897
Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : Pengadilan negeri Sleman

yang dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil PKL/ Research/ Penelitian/
dan data tentang/judul :

Perubahan Hakim Dalam Putusan Perkara Warhatka Anak di
Pengadilan Negeri Sleman

BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/Penelitian/PKL yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 1- Februari 2012

Yang menyatakan

Alexander Kristomy
(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 0260 / 2012

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Surat ini berdasarkan :
- Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata. Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 - Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Nomor: 24/V. Tanggal: 26 Januari 2012. Hal: Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Menyatakan :

- Menyatakan :** ALEXANDER KRISTOMI YUDONO
- Noms/NIM/NIP/NIK :** 070509545
- Umur/Tingkat :** S1
- Asal/Perguruan Tinggi :** UAJ Yogyakarta
- Alamat Instansi/Perguruan Tinggi :** Jl. Mrican Baru 28. Yogyakarta.
- Alamat Rumah :** Pogung Baru D12a
- Telp/HP :** 081346459847
- Untuk :** Mengadakan penelitian dengan judul:
"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NARKOTIKA ANAK DI PENGADILAN"
- Tempat :** Kab. Sleman
- Waktu :** Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 02 Februari 2012 s/d 02 Mei 2012

Menetapkan ketentuan sebagai berikut :

Tajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.

Tajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.

Tajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda

Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 02 Februari 2012

Disampaikan Kepada Yth :

Bupati Sleman (sebagai laporan)
Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
Dekan Fak. Hukum – UAJ Yk.
Petinggal

**A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bid. Pengendalian & Evaluasi
u.b.**

Ka. Sub Bid. Litbang

Sri Nurhidayah, S.Si, MT

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19670703 199603 2 002

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman @ yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 982 -KUM.07.10.2012.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

ALEXANDER KRISTOMI YUDONO

No. Mahasiswa : 07 05 09545
Fakultas : Hukum
Program Studi : S.1
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2007

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

*“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
NARKOTIKA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN “*

Dengan Catatan : **B A I K .**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 14 Februari 2012

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman


SUGENG WAHYUDI SH.MM
NIP. 19590311985031006.